



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 013A/PER/I1.A/PP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA  
ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR : 270B/PER/I1.A/PP/2014  
TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, ketentuan mengenai nomenklatur organisasi di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 270B/PER/I1.A/PP/2014 tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa Majelis Wali Amanat ITB telah menetapkan Rektor ITB periode 2020-2025;
- d. bahwa untuk mendukung Rektor ITB dalam masa jabatan periode 2020-2025, perlu ditetapkan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ITB ke depan;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf d di atas maka perlu menetapkan Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Nomor: 270B/PER/I1.A/PP/2014 tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 270B/PER/I1.A/PP/2014 tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR : 270B/PER/I1.A/PP/2014 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 270B/PER/I1.A/PP/2014 tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diubah sebagai berikut:

1. Setelah Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf k ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - l. Program adalah penyelenggara pendukung kegiatan akademik untuk pendidikan gelar akademik dan/atau menyelenggarakan pendidikan non gelar akademik.
2. Ketentuan BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Institut Teknologi Bandung dipimpin oleh seorang Rektor.
  - (2) Dalam menjalankan pengelolaan Institut, Rektor dibantu oleh:
    - a. Wakil Rektor yang berjumlah paling banyak 6 (enam) orang;
    - b. Sekretaris Institut;
    - c. Satuan Pengawas Internal (SPI);
    - d. Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
    - e. Unsur Pelaksana Akademik;
    - f. Unsur Penunjang Akademik;
    - g. Unsur Pelaksana Administrasi;
    - h. Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL); dan
    - i. Unsur lain yang diperlukan.
  - (3) Sekretaris Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setara dengan Wakil Rektor.
  - (4) Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas/Sekolah, Program Studi atau yang sederajat, Kelompok Keahlian/Keilmuan, Lembaga, Komisi, Pusat, dan Pusat-Pusat Penelitian.
  - (5) Unsur Penunjang Akademik terdiri atas Unit dan Unit Pelaksana Teknis yang membantu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
  - (6) Unsur Pelaksana Administrasi terdiri dari Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi.
3. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Biro/Kantor Pasal 23A**

- (1) Biro/Kantor merupakan unsur pelaksana penunjang akademik dan/atau administrasi kepada semua satuan Unit Kerja di lingkungan ITB.
- (2) Biro/Kantor bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan penataan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan komunikasi pada semua satuan Unit Kerja di lingkungan ITB.
- (3) Selain tugas yang dimaksud pada ayat (2), Biro/Kantor mendukung ITB untuk bertindak keluar atas nama ITB.
- (4) Biro/Kantor dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

**Program  
Pasal 23B**

- (1) Program merupakan Unsur Pelaksana Akademik dan/atau Unsur Penunjang Akademik.
- (2) Program bertugas menyelenggarakan kegiatan akademik untuk pendidikan gelar akademik dan/atau menyelenggarakan pendidikan non gelar akademik.
- (3) Program dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

4. Ketentuan BAB IV PENUTUP Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 30**

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja yang ada di lingkungan ITB, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (4) Dihapus.

**Pasal 2**

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2020.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Januari 2020



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
REKTOR,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001